



LURAH NGALANG
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KALURAHAN NGALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 44/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap RAPBKal Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkaian Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan_presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangkaian Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35.);
25. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Ngalang Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2023 Nomor: 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGALANG
dan
KEPALA KALURAHAN NGALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TA 2024.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 9.250.000,00
b. Transfer	: Rp. 3.735.473.900,00
c. Pendapatan Lain-lain	:Rp. <u>9.084.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 3.753.807.900,00
2. Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 1.448.879.483,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp. 1.376.117.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 300.508.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 760.330.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan MenKalurahank Kalurahan	: Rp. 105.800.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. <u>3.991.634.983,00</u>
Defisit	: Rp (237.827.083,00)

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	247.827.083,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	237.827.083,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngalang dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngalang
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH NGALANG,



Diundangkan di Ngalang
pada tanggal 29 Desember 2023
CARIK NGALANG,



(DWI EKO YULIANTO)

The image shows a circular official stamp in blue ink, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The stamp contains the text 'KABUPATEN GUNUNG KIDUL' and 'CARIK NGALANG'. Below the signature, the name '(DWI EKO YULIANTO)' is printed in blue capital letters.

LEMBARAN KALURAHAN NGALANG TAHUN 2023 NOMOR 5.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.735.473.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.084.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.753.807.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	878.242.508,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.041.914.475,00	
5.3.	Belanja Modal	965.678.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.991.634.983,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(237.827.083,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.827.083,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	247.827.083,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	237.827.083,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGALANG, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.735.473.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.084.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.753.807.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.448.879.483,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.113.513.932,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	714.553.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	714.553.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.741.728,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.741.728,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	55.595.724,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.595.724,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.280.000,00	ADD, DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.645.700,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.645.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	53.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.050.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	72.800.000,00	ADD, PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	199.075.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	193.975.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	193.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.600.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.365.551,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	51.315.551,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.315.551,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.050.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.925.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.600.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.250.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	22.875.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.875.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	9.100.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.376.117.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	131.550.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	99.050.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.050.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	32.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	361.992.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	116.687.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.687.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	149.030.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.030.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	17.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	27.575.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	718.203.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	134.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	214.478.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	214.478.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	194.725.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	194.725.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersajarah	175.000.000,00	PBP
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.300.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	58.300.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.300.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	26.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	59.372.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	33.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	9.400.000,00	PBP
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
2.8.94		Pemeliharaan Rest Area Milik Desa	16.972.000,00	PBP
2.8.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.972.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>300.508.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53.975.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.825.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.825.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	35.150.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.150.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	219.698.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	100.000.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.400.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	78.448.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.448.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	38.850.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.435.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	12.750.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.260.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.425.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>760.330.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	471.800.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150.900.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.900.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	320.900.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.900.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	127.150.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	11.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	94.300.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.300.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.450.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	138.480.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	138.480.000,00	DDS, PBP
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.980.000,00	
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	106.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	22.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	22.900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>105.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5 1 00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5 000 000,00	DDS
5 1 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5 3 00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.991.634.983,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(237.827.083,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	247.827.083,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	237.827.083,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGALANG, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG

ꦤꦶꦭꦶꦁꦠꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦁꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Sambipitu-Nglipar Km 5 Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul, DIY 55863
email: ngalangdesa@gmail.com website: desangalang.gunungkidulkab.go.id

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGALANG
DAN
LURAH NGALANG,

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2024
KALURAHAN NGALANG KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 11.. / KPTS/BPKal/2023
NOMOR : 43/KPTS/2023

Pada hari ini *Kamis*..... tanggal *dua puluh delapan*..... bulan *Desember*..... tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Pemerintah Kalurahan Ngalang bersama BPKal Kalurahan Ngalang, dengan ini telah menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2024, Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngalang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngalang dan Lurah Ngalang.

